



PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.G.S/2024/PN Kln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Gugatan Sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Klaten,

Alamat : Jalan Pemuda Selatan Nomor 67 Klaten, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. Ana Mulyadi Astuti, Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Klaten, 2. Any Setyaningsih Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Unit Karangwuni- Kantor Cabang Klaten, 3. Kurniawati Nur Rohman, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Karangwuni - Kantor Cabang Klaten, 4. Irsyad Wahida, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Klaten, 5. Gretha Pramita Putri, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.5551-KC-VII/AMU/VI/2024 tanggal 31 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 6 November 2024 Nomor : 597/2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

Sri Warsiatun Tempat / Tanggal Lahir : Klaten, 07 April 1976, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas Tempat Tinggal : DK Sragon RT 001 RW 007 Mlese Ceper Klaten selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Halaman 1 Penetapan Perdata Nomor 134/Pdt.G.S/2024/PN Kln



Sumarno Tempat / Tanggal Lahir : Klaten, 15 Juni 1971, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal : DK Sragon RT 001 RW 007 Mlese Ceper Klaten Klaten selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten No 134/Pdt.G.S/2024/PN Kln tanggal 8 November 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Klaten 134/Pdt.G.S/2024/PN Kln tanggal 8 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 31 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 8 November 2024 dalam Register Nomor 134/Pdt.G.S/2024/PN Kln;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II hadir; Menimbang, bahwa pada persidangan SENIN tanggal 2 DESEMBER 2024 selanjutnya Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan gugatan di persidangan dengan alasan karena para Tergugat memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan gugatan diajukan oleh Penggugat sebelum Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawabannya sehingga secara hukum Tergugat dianggap belum dirugikan kepentingannya dalam perkara ini sehingga masih merupakan hak dari Penggugat untuk mencabut ataupun meneruskan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 271 Rv maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan gugatan perlawanan yang diajukan oleh Penggugat tersebut beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pencabutan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan

Halaman 2 Penetapan Perdata Nomor 134/Pdt.G.S/2024/PN.Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Klaten untuk mencoret perkara gugatan Nomor 134/Pdt.G.S/2024/PN Kln dalam Register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada pasal 272 Rv yang menyatakan bahwa pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara maka terhadap Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 271 RV, Pasal 272 RV serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Perkara Perdata Nomor 134/Pdt.G.S/2024/PN Kln;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 134/Pdt.G.S/2024/PN Kln dalam register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **745.000 (Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).**

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 oleh RUDI ANANTA WIJAYA, S.H, M.H.LI., Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten sebagai Hakim Tunggal. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh NOVI MAULIDYAWATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

NOVI MAULIDYAWATI, S.H.

RUDI ANANTA WIJAYA, S.H, M.H.LI.

Halaman 3 Penetapan Perdata Nomor 134/Pdt.G.S/2024/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. PNBP Relas	Rp	30.000,00
3. Biaya Proses	Rp	75.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	580.000,00
5. Redaksi Putusan	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
7. PNBP Pencabutan	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 745.000 (Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

Halaman 4 Penetapan Perdata Nomor 134/Pdt.G.S/2024/PN.KIn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)